



**PUTUSAN**  
**Nomor 240 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21, Pasar I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ansori, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/SKU-600.2-16.3/I/2024, tanggal 29 Januari 2024;
- II. Dra. RITA DEWI SARTIKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wirajaya IV Nomor 161, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akbar Tanjung, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Akbar Tan & Partners, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2024;

**Pemohon Kasasi I, II;**

**Lawan**

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Kota Bandung, yang diwakili oleh Didiek Hartantyo, jabatan Direktur Utama;  
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Yuskal Setiawan, jabatan *Executive Vice President* Divisi Regional

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Palembang, PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor KL.503/II/18/KA-2024, tanggal 19 Februari 2024;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sujarwo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sujarwo, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/II/4/DV.3-2024, tanggal 20 Februari 2024;

**Termohon Kasasi;**

**Dan**

1. **M. RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 1, RT. 002, RW. 001, Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;
2. **ENDANG YULI SUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;
4. **SUGIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Pedagang;
5. **JAMSUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
6. **SUDARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2024



7. **SRI LESTARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
8. **ALFI JARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III RT. 002 RW. 003 Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Wiraswasta;
9. **UDIYATNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III RT. 002 RW. 003 Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Wiraswasta;
10. **ANIK SUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III RT. 002 RW. 003 Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**Para Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
  2. 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 522/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur Nomor 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 m<sup>2</sup>, atas nama Kusman;
  2. 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Kelurahan Sigam, tertanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur Nomor 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 m<sup>2</sup>, atas nama Dra. Rita Dewi Sartika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 818/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi;
2. 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 819/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 m<sup>2</sup>, atas nama Sugiono;
2. 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 m<sup>2</sup>, atas nama Jamsul;
2. 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Sudarno;
2. 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 822/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 m<sup>2</sup>, atas nama Sri Lestari;
2. 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 823/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 m<sup>2</sup>, atas nama M. Ridwan;
2. 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 824/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 m<sup>2</sup>, atas nama Alfi Jari;
2. 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1154/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur Nomor 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 333 m<sup>2</sup>, atas nama Udiyatno;
2. 11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1155/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur Nomor 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 m<sup>2</sup>, atas nama Anik Susanti;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
  3. 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 522/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur Nomor 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 m<sup>2</sup>, atas nama Kusman;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Kelurahan Sigam, tertanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur Nomor 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 m<sup>2</sup>, atas nama Dra. Rita Dewi Sartika;
3. 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 818/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 m<sup>2</sup>, atas nama Suryadi;
3. 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 819/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 m<sup>2</sup>, atas nama Sugiono;
3. 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 m<sup>2</sup>, atas nama Jamsul;
3. 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama Sudarno;
3. 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 822/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 m<sup>2</sup>, atas nama Sri Lestari;
3. 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 823/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 m<sup>2</sup>, atas nama M Ridwan;
3. 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 824/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur Nomor 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 m<sup>2</sup>, atas nama Alfi Jari;
3. 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1154/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur Nomor 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 333 m<sup>2</sup>, atas nama Udiyatno;
3. 11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1155/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur Nomor 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 m<sup>2</sup>, atas nama Anik Susanti;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat diajukan belum sampai waktu/prematur;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak terang/tidak jelas;
3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/kedaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan melampaui tenggang waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 1 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 145/B/2023/PT.TUN.PLG., tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 18 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024 dan 29 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut masing-masing pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanggal 17 Januari 2024 Nomor 145/B/2023/PT.TUN-PLG *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 1 November 2023;
3. Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 145/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 17 Januari 2024 *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 1 November 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi I/Penggugat;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Februari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan didasarkan pada data fisik dan data yuridis dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, dimana Tergugat/Pemohon Kasasi I tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan, mengelola dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis atas tanah yang dimohonkan hak tersebut, karena faktanya sertifikat objek sengketa diterbitkan di atas tanah yang dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia (*casu quo* Penggugat/sekarang Termohon Kasasi) berdasarkan *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 2013 (*vide* bukti P-13.2) yang berasal dari penyerahan tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblat* 1919 Nomor 121 kepada *Staats Spoorwagen* (Perusahaan kereta Api Hindia Belanda) untuk Sumatera Selatan, yang selanjutnya menjadi aset kekayaan negara *casu quo* PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang termuat dalam Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Wilayah Inspeksi 13 Kertapati Posisi 31 Desember 1990 dan Buku Aset Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2014, sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum mendapatkan izin dari Menteri Keuangan (*ex* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);
- Bahwa tidak ada fakta bukti yang menunjukkan bahwa Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan atau izin terkait permohonan hak atas tanah di atas tanah yang dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) atau peralihan hak melalui mekanisme lelang sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970, maupun bukti yang menerangkan bahwa tanah sebagaimana dalam *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913 telah melalui mekanisme sampai akhirnya ditetapkan sebagai tanah terlantar yang dapat dimohonkan hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Penggunaan Tanah Terlantar, dengan demikian penerbitan sertipikat objek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga terdapat cacat administrasi baik segi prosedur dan substansinya, maka sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan dan diperintahkan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi I untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM** dan Pemohon Kasasi II **Dra. RITA DEWI SARTIKA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)